



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIA NURLIA, NIK 3671095006830005, beralamat di Jalan Rusa VI Nomor 4, RT 004, RW 009, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada TRI OCTIANDI, S.H. dan D. BROND, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada TB & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Ruko Wisma Harapan, Jalan Moh. Toha Blok F4 Nomor 40 Regency II, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 September 2020, Register Nomor 346/SK.HUK/PHI/2020/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

PT PRIMA AUTOWORLD, yang beralamat di Jalan Raya Serpong, Kilometer 5, Pondok Jagung, Tangerang Selatan 15327, diwakili oleh THONY WIJAYA, Direktur, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada YOSE DESMAN, S.H., M.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JDCA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor C/3, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Oktober 2020, Register Nomor 392/SK.HUK/PHI/2020/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 September 2020, dalam Register Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., telah mengajukan gugatan awal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Perusahaan Tergugat yaitu PT. Prima Autoworld berdasarkan Perjanjian Kerja NO. 65/PAW-HRD/K3WT/IX/2016, ditandatangani tanggal 30 September 2016 dan ditempatkan di Jl. Raya Serpong KM 5, Pondok Jagung Tangerang Selatan 15327 pada Departemen Service, Jabatan CRO dengan upah terakhir Rp. 3.100.000,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*)/bulan;
2. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat secara terus-menerus dari tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020 TANPA PUTUS, ditempatkan pada Bagian Service Jabatan CRO. Selama bekerja, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau surat peringatan yang dapat membuktikan kinerjanya buruk;
3. Bahwa isi Perjanjian Kerja NO. 65/PAW-HRD/K3WT/IX/2016 antara Penggugat dan Tergugat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja 3 bulan s.d. 6 bulan. PKWT tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 UU No. 13 Th. 2003, sehingga oleh karenanya perjanjian batal demi hukum. Lagi pula Penggugat bekerja secara terus-menerus TANPA PUTUS. Dengan demikian, demi hukum, status hubungan kerja menjadi menjadi Pekerta Kerja untuk Waktu Tak Tertentu (PKWTT) yaitu terhitung sejak tanggal 27 September 2016;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Hari Jumat siang-sore, tanggal 08 Mei 2020, Penggugat bersama beberapa karyawan lainnya dipanggil dan disuruh Tergugat untuk menandatangani surat yang isinya menyatakan putusnya hubungan kerja terhitung sejak Hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 dengan alasan Perusahaan sedang mengalami masalah liquiditas, penjualan mobil merosot (mengalami kerugian) dan karena wabah pandemi Covid-19;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial bertentangan dengan Pasal 151 UU No. 13 Th. 2003 dan proses penandatanganan surat tanggal 8 Mei 2020 bertentangan dengan Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa ternyata selama bekerja di Perusahaan Tergugat, upah terakhir Penggugat hanya sebesar Rp. 3.100.000,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*)/bulan, sangat jauh dibawah ketentuan UMK (Upah Minimum Kota) Tangerang Selatan sebesar Rp. 4.168.300,- (*empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) – angka dibulatkan. Penggugat juga tidak diikutsertakan pada program Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan-BPJS Kesehatan);
7. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kota bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*", dan sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003 ; "*Pengusaha wajib membayar kekurangan upah*". Bahkan ancaman sanksi pidana untuk Pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, yaitu sesuai Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Th. 2003 yang menyatakan "*sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta*";
8. Bahwa selain membayar upah dibawah ketentuan upah minimum, Tergugat juga tidak mengikutsertakan Penggugat pada program Jaminan Sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sebagaimana yang diwajibkan UU No. 24 Th. 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 86 Th. 2013 tentang sanksi administratif ;
9. Bahwa atas Tindakan PHK sepihak tersebut, pada tanggal 20 Mei 2020, Penggugat mengirimkan surat permohonan pertemuan bipartite untuk merundingkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara musyawarah dan mufakat. Kemudian perundingan bipartite dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020 dan tanggal 8 Juni 2020, namun tidak menghasilkan kesepakatan (Pihak Tergugat tidak bersedia menandatangani Risalah Perundingan Bipartite);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dan tidak ada itikad baik dari Tergugat, pada tanggal 10 Juni 2020 Penggugat mengirimkan surat dan meminta Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan untuk menyelesaikan perselisihan PHK sepihak dimaksud;
11. Bahwa selanjutnya Pihak Disnaker Kota Tangerang Selatan memanggil Para Pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setelah dilakukan serangkaian pertemuan dari mulia klarifikasi sampai dengan beberapa kali mediasi antara Penggugat, Tergugat dan Mediator dari Disnaker Kota Tangerang Selatan, Para Pihak tidak juga mencapai kesepakatan;
12. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan, pada tanggal 17 Juli 2020 Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatan menerbitkan Surat ANJURAN Nomor: 565/18-Disnaker yang isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk Pemutusan Hubungan Kerja, agar para pihak meminta penetapan dari Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial;
 - b. Agar, Pihak Perusahaan PT. Prima Autoworld membayarkan kekurangan upah kepada Sdri. Nia Nurlia sesuai Pasal 91 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp. 43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*) dan kekurangan pembayaran THR;
 - c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tsb selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
 - d., dst.
13. Bahwa berdasarkan isi ANJURAN Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatan, Penggugat meminta kepada Tergugat agar patuh hukum dan perundang-undangan untuk segera melaksanakan pembayaran kekurangan gaji sebesar ± Rp. 43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*), namun Tergugat abai dan tidak menghiraukannya;
14. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat melaporkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan Tergugat kepada Pejabat UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Wasnaker, Tergugat terbukti melanggar ketentuan UU No. 13 Th. 2003;
15. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak, Tergugat wajib membayar Uang Kompensasi sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali Pasal 156 ayat (3), (4) UU No. 13 Th 2003, upah proses PHK 6 (enam) bulan, serta membayar kekurangan gaji (sesuai isi ANJURAN Mediator), sejumlah nilai berikut :
UANG PESANGON + UPMK + UPH + UP + Sisa Cuti :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pesangon 2 x 4 x Rp. 4.168.200,-	= Rp. 33.346.400,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah)	= Rp. 8.336.600,-
c. Uang Penggantian Hak (15% x (a+b))	= Rp. 6.252.450,-
Jumlah	= Rp. 47.935.450,-
d. Uang Pisah (1 bulan upah)	= Rp. 4.168.300,-
e. Hak cuti yang belum diambil (12 hari)	= Rp. 2.000.800,-
f. Upah Proses (6 bulan upah)	= Rp. 25.009.800,-
g. TOTAL (Jumlah c+d+e+f)	= Rp. 79.114.350,-

Terhitung : (tujuh puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

16. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang kebenaran dalil-dalilnya tidak mungkin dibantah oleh pihak Tergugat, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum *Verzet*, dan Kasasi;

Berdasarkan alasan, uraian-uraian dan dasar hukum yang diterangkan di atas, Penggugat bersama ini memohon Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja N0.65/PAW-HRD/K3WT/IX/2016 yang mensyaratkan adanya masa percobaan kerja batal demi hukum maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 151, 162 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat (dari Bulan September 2016 sampai dengan 8 Mei 2020) sejumlah dan sesuai isi ANJURAN Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*);
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3), (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan Upah Proses PHK 6 (*enam*) bulan sejumlah berikut:

UANG PESANGON + UPMK + UPH + UP + Sisa Cuti :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pesangon 2 x 4 x Rp. 4.168.200,-	= Rp. 33.346.400,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah)	= Rp. 8.336.600,
c. Uang Penggantian Hak (15% x (a+b))	= Rp. 6.252.450,-
Jumlah	= Rp. 47.935.450,-
d. Uang Pisah (1 bulan upah)	= Rp. 4.168.300,
e. Hak cuti yang belum diambil (12 hari)	= Rp. 2.000.800,
f. Upah Proses (6 bulan upah)	= Rp. 25.009.800,-
TOTAL (Jumlah c+d+e+f)	= Rp. 79.114.350,-

Terhitung : (tujuh puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 14 Oktober 2020 dan hal-hal yang ada di dalam gugatan yang sudah diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 16 pada gugatan awal adalah seperti berikut:
- 16. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang kebenaran dalil-dalilnya tidak mungkin dibantah oleh pihak Tergugat, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum *Verzet*, dan Kasasi;
- Bahwa pada gugatan yang telah diperbaiki, posita angka 16 pada gugatan awal tersebut berubah angkanya menjadi posita angka 17, demikian juga posita sesudah angka 16 berubah angkanya menjadi naik sedangkan pada posita angka 16 adalah seperti berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi hampa (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka dimohonkan juga agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rekening BCA Nomor 497.087.1000 milik Tergugat;

- Bahwa petitum angka 5 pada gugatan awal adalah seperti berikut:

5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

- Bahwa pada gugatan yang telah diperbaiki, petitum angka 5 pada gugatan awal tersebut berubah angkanya menjadi petitum angka 6, demikian juga petitum sesudah angka 5 berubah angkanya menjadi naik sedangkan pada petitum angka 5 adalah seperti berikut:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rekening BCA Nomor 497.087.1000 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 2 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *in casu* (*Persona Standi in Judicio*)

Bahwa menurut hukum, para pihak yang berperkara di muka pengadilan haruslah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang sah dan melekat.

Bahwa PENGGUGAT bukanlah Pihak yang sah dan melekat untuk dapat mengajukan gugatan *in casu* terhadap TERGUGAT.

Bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak selesainya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Pengunduran Diri yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dan setelah Pengunduran diri PENGGUGAT tersebut TERGUGAT telah pula membayarkan hak-hak terakhir PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan :

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, telah sah dan berlaku PHK yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan alasan Pengunduran diri dari PENGGUGAT sendiri, sehingga telah berakhir hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan segala konsekuensi hukum lainnya.

Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak dalam gugatan *in casu* adalah dengan tanpa dasar hukum yang jelas, kedudukan PENGGUGAT *Persona Standi in Judicio* oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Tanpa Materai.

Bahwa Surat Gugatan yang dibuat tertanggal 21 September 2020 oleh PENGGUGAT yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tidak dibubuhi materai.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai telah menyatakan secara tegas ketentuan sebagai berikut :

"Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing- masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar."*

Ketentuan hal ini tentunya tidak dapat dikesampingkan dan menjadi acuan Hakim dalam memeriksa Syarat Formil sebuah Gugatan sebelum memeriksa pokok perkaranya. Memperhatikan bahwa Surat Gugatan PENGGUGAT nyata-nyata tidak dibubuhi materai, maka sudah sepantasnya Surat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Surat Gugatan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, TERGUGAT dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak secara tegas Surat Gugatan PENGGUGAT dan /atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa apa yang TERGUGAT uraikan diatas dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT dengan ini menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara Gugatan untuk seluruhnya, kecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan secara mutatis mutandis TERGUGAT uraikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tidak Benar selama bekerja PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran atau surat peringatan, sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 2 (dua) gugatannya.
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 PENGGUGAT pernah mendapatkan Surat Peringatan atas pelanggaran indisipliner kerja periode 21 April sampai dengan 20 Mei 2017 yaitu terlambat masuk bekerja selama 6 kali dalam kehadiran 22 hari kerja.
3. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatannya yang menyatakan PENGGUGAT dipanggil di tanggal 8 Mei 2020 untuk pelaksanaan PHK dan PHK dimaksud bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
4. Bahwa TERGUGAT bertemu PENGGUGAT pada hari senin tanggal 11 Mei 2020, dimana PENGGUGAT menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari Perusahaan TERGUGAT dan TERGUGAT pun menyampaikan keputusannya untuk mengakhiri hubungan kerja dengan PENGGUGAT.
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 tersebut, PENGGUGAT menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri nya secara TERTULIS dan diterima oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT pun akhirnya menyampaikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT terhitung 11 Mei 2020 dan hal tersebut dimengerti serta diterima tanpa paksaan dari PENGGUGAT dimana PENGGUGAT membubuhkan tanda tangannya diatas materai sebagai bukti persetujuannya atas Keputusan tersebut dan juga seirama dengan niat PENGGUGAT yang ingin keluar dari Perusahaan TERGUGAT.
6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menjalankan kewajibannya terhadap PENGGUGAT yaitu memberikan sisa Upah dan THR 2020 dimana setelah dipotong dengan sisa kewajiban hutang PENGGUGAT di Bank BPR Prima Sejahtera, PENGGUGAT telah menerima uang sejumlah Rp. 791.620,- yang ditransfer ke rekening milik PENGGUGAT.

Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran hak-hak PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri PENGGUGAT dan Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah Putus dan selesai hubungan kerja dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta akibat hukum lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan :

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri

dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"

7. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatannya yang menyatakan TERGUGAT membayar upah dibawah ketentuan Undang-undang.
8. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati nilai upah yang diterima oleh PENGGUGAT selama bekerja dengan TERGUGAT dikarenakan kondisi perusahaan TERGUGAT yang juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar ditambah dengan kondisi wabah COVID 19, sehingga kesepakatan nilai upah dimaksud merupakan ketentuan yang dijalankan oleh TERGUGAT selama PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT dan dalam faktanya selama bekerja, PENGGUGAT tidak berkeberatan serta menerima besaran nilai upah sesuai kesepakatan tersebut.
9. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) gugatannya yang menyatakan TERGUGAT tidak mengikutsertakan PENGGUGAT pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) gugatannya tersebut sangat mengada-ada tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bahwa justru PENGGUGAT sendiri lah yang tidak bersedia di daftarkan pada kepesertaan BPJS Kesehatan dikarenakan PENGGUGAT menyatakan telah menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, yang dibuktikan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT.
12. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 9 (sembilan) sampai dengan 13 (tiga belas) gugatannya yang menyatakan tentang Proses Mediasi dan Anjuran Mediator.
13. Bahwa TERGUGAT sangat tidak sependapat dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan yang memediasikan perkara *a quo* karena menurut TERGUGAT, Mediator tidak melakukan pemeriksaan secara teliti dan berimbang serta tidak melakukan analisa secara keseluruhan terhadap data-data dan fakta-fakta yang disampaikan oleh TERGUGAT.
14. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) gugatannya yang menyatakan tentang hasil pemeriksaan pejabat wasnaker yang menyatakan TERGUGAT terbukti melanggar ketentuan UU No.13 tahun 2003.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pejabat wasnaker pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan memang telah mengirimkan Nota Pemeriksaan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT telah pula menyampaikan tanggapan serta laporannya kepada pejabat wasnaker dimaksud sehingga hasil pemeriksaan wasnaker pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan pada perusahaan TERGUGAT telah selesai tanpa masalah yang berarti atau *clear*/bersih. Oleh karena itu terlalu berlebihan dan tidak beralasan pernyataan PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT telah terbukti melanggar ketentuan UU 13/2003.
16. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) gugatannya yang meminta pembayaran pesangon dan kompensasi lainnya.
17. Bahwa dikarenakan hubungan kerja dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah selesai dan PUTUS sejak tanggal 11 Mei 2020 yaitu terhitung sejak telah disampaikannya Surat Pengunduran Diri dari PENGGUGAT dan telah diterimanya Keputusan PHK dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, serta sejak tanggal 11 Mei 2020 tersebut PENGGUGAT juga sudah tidak masuk bekerja lagi di Perusahaan TERGUGAT, maka sangat tidak rasional serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas permintaan pembayaran pesangon dan kompensasi lainnya yang diajukan oleh PENGGUGAT.
18. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT tentang permohonan sita jaminan, karena bukan merupakan kewenangan Hakim pada pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial, sehingga haruslah ditolak.
19. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT tentang permohonan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata khusus PHI terutama dalam perkara *a quo*.

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini (jika ada).

SUBSIDAIRE :

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 4 November 2020 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Nomor 65/PAW-HRD/K3WT/IX/2016, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank atas nama Penggugat yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Anjuran Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatan Nomor 565/18-Disnaker tanggal 17 Juli 2020 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 037/TBP-P/VII/2020 tentang permohonan pemeriksaan kepada Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja sdr. Encep Wahyu tanggal 8 Mei 2020, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota Pemeriksaan Nomor 560/1255-DTKT/TNG2/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

- Saksi **ENCEP WAHYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja waktu bekerja di PT Prima Autoworld tetapi Penggugat bekerja lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Prima Autoworld sebagai CRO sedangkan Saksi bekerja di bagian mekanik;
- Bahwa Penggugat statusnya sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa PT Prima Auto World bergerak dibidang penjualan *spare part* sales automotif, bengkel resmi Chevrolet di Serpong dan sampai sekarang bengkelnya masih buka;
- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2017 s.d. tahun 2018 berdasarkan PKWT pertama dengan upah/gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diberi Perjanjiannya. PKWT ke dua tahun 2018 s.d. tahun 2019 dengan upah/gaji naik menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberi Perjanjiannya. PKWT ketiga dengan upah/gaji masih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak diberi Perjanjiannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Auto World sampai tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PT Prima Auto World itu karena pengurangan karyawan akibat Covid-19;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-5 berupa surat pemberhentian;
- Bahwa Surat itu (P-5) belum ditandatangani oleh Kepala Cabangnya dan ketika ditanyakan justru Saksi disuruh untuk menandatangani terlebih dahulu. Saksi menandatangani surat tersebut tanggal 12 Mei 2020. Saksi setelah menandatangani surat (P-5) kemudian disuruh membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa Surat pemutusan hubungan kerja diserahkan di ruang pak Andreas;
- Bahwa Saksi saat diberhentikan masih terikat kontrak;
- Bahwa Saksi dan Penggugat diputus hubungan kerjanya bersamaan selain itu pada waktu itu juga ada karyawan lain yang ikut diPHK (ada 5 lima orang);
- Bahwa saksi waktu diberhentikan karena covid-19 mendapat uang kompensasi sebesar 1 (satu) bulan gaji dan THR karena meminta langsung;
- Bahwa gaji bulanan, yang dibayar per akhir bulan;
- Bahwa Saksi tahu kalau ijazah Penggugat ditahan oleh PT Prima Auto World dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Srg.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pengunduran diri dari Nia Nurlia (Penggugat), yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Nia Nurlia (Penggugat) periode bulan Mei 2020, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi foto copi *print out*, selanjutnya diberi tanda T-4a;
5. Fotokopi Surat Kuasa memotong gaji dari Nia Nurlia (Penggugat), yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4b;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pemotongan Gaji dari PT BPR Prima Sejahtera, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4c;
7. Fotokopi Rekening Tahapan bagian Keuangan Tergugat atas nama Linda Trisnawati halaman 1/22 Periode Juni 2020, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan *print out* rekening koran, selanjutnya diberi tanda T-4d;
8. Fotokopi Lembar Evaluasi Karyawan, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
9. Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nia Nurlia (Penggugat), yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Karyawan, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
11. Fotokopi Surat Laporan dan Tanggapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat seperti berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *In Casu* (*Persona Standi in Judicio*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang sah dan melekat untuk dapat mengajukan gugatan *in casu* kepada Tergugat karena sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri dan telah menerima hak-haknya;
- Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial". Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal tersebut telah sah dan berlaku, dengan segala konsekuensi hukum lainnya.

Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak dalam gugatan *in casu* adalah dengan tanpa dasar hukum yang jelas, kedudukan PENGGUGAT *Persona Standi in Judicio* oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat sebagai pihak yang tanpa dasar hukum yang jelas di dalam gugatan *in casu* dan Penggugat dalam kedudukan *Persona Standi in Judicio*, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Tanpa Materai

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 21 September 2020, yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., tidak dibubuhi materai;
- Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menyebutkan "Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing- masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
 - a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar."
- Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dikesampingkan dan menjadi acuan Hakim dalam memeriksa syarat formil sebuah gugatan sebelum memeriksa pokok perkaranya. Gugatan Penggugat secara nyata tidak dibubuhi materai maka sudah sepantasnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak secara tegas gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah disanggah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi-eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Pengugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat seperti berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *In Casu* (*Persona Standi in Judicio*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi sejak selesainya hubungan kerja karena Penggugat mengundurkan diri dan Tergugat telah pula membayarkan hak-hak terakhir Penggugat;
- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Tanpa Materai

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pemberian materai bukan merupakan syarat formil suatu gugatan;
- Bahwa surat gugatan bukan merupakan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut di atas haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dari tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 tanpa putus, ditempatkan pada bagian Service jabatan CRO;
- Bahwa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja 3 (tiga) bulan s.d. 6 (enam) bulan yang bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga perjanjian batal demi hukum, apalagi bekerja secara terus menerus tanpa putus, yang menjadikan status Penggugat menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sejak tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Penggugat bersama dengan karyawan lainnya pada tanggal 8 Mei 2020 dipanggil dan disuruh Tergugat untuk menandatangani surat yang isinya tentang pemberhentian terhitung tanggal 11 Mei 2020 (bertentangan dengan Pasal 162 ayat(3) UU Nomor 13 Tahun 2003) dengan alasan Perusahaan sedang mengalami masalah likuiditas, penjualan mobil merosot (mengalami kerugian) dan karena wabah pandemic Covid-19. Tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa penetapan bertentangan dengan Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa Tergugat selama bekerja membayar upah Penggugat di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan tahun 2020 yang besarnya sejumlah Rp4.168.300,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sedangkan upah Penggugat terakhir sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)/bulan, yang bertentangan dengan Pasal 90 ayat(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan ancaman sanksi pidana sesuai Pasal 185 ayat(1) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Juli 2020 melaporkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan Tergugat kepada Pejabat UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Tergugat berdasar hasil pemeriksaan terbukti melanggar;
- Bahwa atas PHK sepihak tersebut, Tergugat wajib membayar uang kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan pengunduran dirinya secara tertulis dan diterima kemudian Tergugat menyampaikan surat pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 kepada Penggugat termasuk memberikan sisa upah dan THR 2020, yang telah dipotong dengan hutang Penggugat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian telah putus hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat beserta akibat hukum lainnya (Pasal 162 ayat(4) UU Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati nilai upah sehingga kesepakatan tersebut merupakan ketentuan yang harus dijalankan oleh kedua belah Pihak;
- Bahwa Pejabat Pengawas memang telah mengirimkan Nota Pemeriksaan kepada Tergugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya atas Nota tersebut sehingga permasalahan telah selesai;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah “ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dan besarnya pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena kondisi Perusahaan dan disuruh mengundurkan diri serta upahnya dibayar dibawah ketentuan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat mendalilkan Penggugat membuat surat pengunduran diri secara tertulis dan Tergugat kemudian menyampaikan surat pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 termasuk memberikan sisa upah dan THR 2020, yang telah dipotong dengan hutang Penggugat sehingga telah putus hubungan kerja dan hubungan hukum termasuk permasalahan nota pemeriksaan telah selesai”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan “bagaimanakah status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebenarnya? dan bagaimanakah upah Penggugat?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama ENCEP WAHYU sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-8;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa PKWT dan keterangan saksi Penggugat. terkait status Penggugat, terbukti Penggugat masuk kerja di PT Prima Autoworld mulai tanggal 27 September 2016;
- Bahwa sesuai bukti surat T-3 berupa surat pemberhentian Penggugat dan keterangan saksi Penggugat. terkait surat pemberhentian, terbukti Tergugat melalui surat tanggal 8 Mei 2020 menyatakan tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Mei 2020 dengan alasan adanya dampak penyebaran wabah virus corona mulai tinggi khususnya di wilayah Jabodetabek dan juga terjadi penurunan omzet Perusahaan yang signifikan sehingga tidak sebanding dengan beban yang ditanggung oleh Perusahaan setiap bulan dengan mendapat kompensasi gaji bulan Mei 2020 dan Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa sesuai bukti surat T-2 berupa surat permohonan pengunduran diri keterangan saksi Penggugat. terkait pembuatan surat pengunduran diri, terbukti Penggugat menandatangani surat permohonan pengunduran diri tanggal 11 Mei 2020 untuk pengunduran diri tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa sesuai bukti surat P-4 berupa surat permohonan pemeriksaan dan P-6 berupa Nota Pemeriksaan, dan bukti surat T-8 berupa laporan dan tanggapan nota pemeriksaan, terbukti ada Nota Pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Agustus 2020 kepada PT Prima Autoworld terkait pembayaran THR tahun 2020 dan pembayaran upah sesuai Upah minimum Kota Tangerang Selatan sejak adanya hubungan kerja s.d. tahun 2020
- Bahwa sesuai posita angka 5 pada gugatan yang sudah diperbaiki dan bukti surat T-4a berupa slip gaji Penggugat, terbukti upah Penggugat terakhir (tahun 2020) sesuai pengakuannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai Upah Minimum Kota Tangerang Selatan tahun 2020, terbukti, upah Penggugat tahun 2020 seharusnya sejumlah Rp4.168.269,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan “bagaimanakah status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



sebenarnya? dan bagaimanakah upah Penggugat?", berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui surat tanggal 8 Mei 2020 (bukti surat T-3) menyatakan tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Mei 2020 dengan alasan adanya dampak penyebaran wabah virus corona mulai tinggi khususnya di wilayah Jabodetabek dan juga terjadi penurunan omzet Perusahaan yang signifikan sehingga tidak sebanding dengan beban yang ditanggung oleh Perusahaan setiap bulan dengan mendapat kompensasi Gaji bulan Mei 2020 dan Tunjangan Hari Raya dan setelah surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat kemudian Tergugat menyuruh Penggugat (sesuai keterangan saksi ENCEP WAHYU yang mengalami hal yang sama) untuk membuat/menandatangani surat pengunduran diri (surat pengunduran diri tanggal 11 Mei 2020 untuk pengunduran diri terhitung tanggal 11 Mei 2020);

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat bukan disebabkan karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi lebih disebabkan karena kondisi yang memaksa atau tekanan keadaan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 65/PAW-HRD/K3WT/IX/2016 yang mensyaratkan adanya masa percobaan kerja batal demi hukum maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, menurut Majelis Hakim oleh karena kedua belah telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 151, 162 ayat(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim oleh karena kedua belah telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan, menurut Majelis Hakim oleh karena kedua belah telah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 90 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bila tidak mampu dapat dilakukan penangguhan dan ketentuan Pasal 91 ayat(1) dan ayat(2) pada intinya menyatakan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bila lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya Nota Pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Agustus 2020 kepada PT Prima Autoworld terkait pembayaran THR tahun 2020 dan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kota Tangerang Selatan sejak adanya hubungan kerja s.d. tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upah Penggugat terbukti lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan untuk tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa upah Penggugat terakhir (tahun 2020) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sejumlah Rp4.168.269,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisih kekurangan bayar upah Penggugat per bulannya untuk tahun 2020 sejumlah Rp1.068.269,00 (satu juta enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan kekurangan bayar upah Penggugat untuk tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada data yang valid maka ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat (dari bulan September 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020) sejumlah dan sesuai isi anjuran Mediator Disnaker Kota Tangerang Selatan yaitu sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat, ketentuan Pasal 90

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) dan ayat(2) dan Pasal 91 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adanya Nota Pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Agustus 2020 kepada PT Prima Autoworld terkait pembayaran THR dan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kota Tangerang Selatan, perhitungan kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Mediator (anjuan tanggal 17 Juli 2020), data upah Penggugat yang ada hanya pada tahun 2020 dan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu dalam mengambil keputusan mempertimbangkan keadilan maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat dari tanggal 27 September 2016 s.d. tanggal 10 Mei 2020, total sejumlah **Rp24.841.345,00** (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

- Kekurangan pembayaran upah Penggugat tahun 2016 yaitu 3 x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kekurangan pembayaran upah Penggugat tahun 2017 yaitu 12 x Rp500.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kekurangan pembayaran upah Penggugat tahun 2018 yaitu 12 x Rp500.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kekurangan pembayaran upah Penggugat tahun 2019 yaitu 12 x Rp500.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kekurangan pembayaran upah Penggugat tahun 2020 yaitu 5 x Rp1.068.269,00 = Rp5.341.345 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)

Total jumlah kekurangan pembayaran upah Penggugat = **Rp24.841.345,00** (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, Uang Pisah, Uang Sisa Cuti, dan Upah Proses PHK 6 (enam) bulan sejumlah Rp79.114.350,00 (*tujuh puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), menurut Majelis Hakim oleh karena kedua belah telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 11 Mei 2020 dan Penggugat mendapat kompensasi maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rekening BCA Nomor 497.087.1000 atas nama Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena selama persidangan sita jaminan tersebut tidak dilaksanakan dan aset yang dipergunakan sebagai sita jaminan digunakan oleh Tergugat untuk operasional Perusahaan maka permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Kasasi dari Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka permohonan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 90 ayat(1) dan ayat(2) dan Pasal 91 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat dari tanggal 27 September 2016 s.d. tanggal 10 Mei 2020, total sejumlah **Rp24.841.345,00** (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal 29 September 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

FUJI NURHENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : -
2. Biaya Proses : -
3. Biaya relas Panggilan : -

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: -
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: -
	<hr/>
Jumlah	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

Srg.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN